



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di bidang air bersih secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung oleh sarana dan prasarana fisik serta lembaga yang mandiri untuk melakukan pengelolaan dan kegiatan pelayanan secara bertanggung jawab sebagai salah satu penggerak roda ekonomi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10), Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH KOTA SERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Perusahaan Daerah Air Bersih selanjutnya disingkat PDAB adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Serang yang bergerak dibidang pelayanan air bersih;
7. Air Bersih adalah air bersih rumah tangga yang melalui proses pengolahan dan telah memenuhi persyaratan kesehatan;
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur pada PDAB Kota Serang;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada PDAB Kota Serang;
11. Pengelolaan PDAB adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAB;
12. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAB yang ditetapkan sebagai jasa produksi bagi Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

PDAB Kota Serang adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PDAB

Bagian Kesatu.

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PDAB adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) PDAB ini bernama **PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA MADANI KOTA SERANG**;
- (3) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Serang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud didirikannya PDAB ini adalah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan air bersih secara merata dan efisien serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan air secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PDAB ini adalah :

- a. Untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah;
- b. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya;
- c. Turut menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengelola air limbah rumah tangga dan non-rumah tangga melalui pengumpulan melalui sistem perpipaan maupun non-perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- d. Untuk terlaksananya tujuan dimaksud, PDAB mempunyai kegiatan atau lapangan usaha sebagai berikut :
 1. Mengelola sarana dan prasarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib, teratur dan harga terjangkau;
 2. Melaksanakan usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air termasuk air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
 3. Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya;
 4. Menyelenggarakan dan mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

PDAB mempunyai tugas pokok :

- a. Mengusahakan penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat;
- b. Penyediaan

- b. Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud huruf a dapat juga dilakukan pada Daerah Kabupaten/Kota lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAB mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan fungsi sosial tanpa mengabaikan fungsi ekonomi;
- b. Memberikan jasa pelayanan dan menghimpun pendapatan melalui penjualan air bersih yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal PDAB terdiri dari baik seluruhnya maupun sebagian adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi :
 - a. Modal PDAB yang seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan dan terdiri atas saham-saham;
 - b. Modal PDAB yang seluruhnya terdiri dari beberapa kekayaan daerah yang dipisahkan dan terdiri atas saham-saham.
- (2) Modal PDAB yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan terdiri atas saham-saham;
- (3) Semua alat likuid disimpan di Bank milik Pemerintah Daerah atau Bank pemerintah lainnya atas persetujuan Walikota.

BAB V

ORGAN PDAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) PDAB yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;

(2) Dalam

- (2) Dalam mengangkat Direksi, Walikota dapat meminta pertimbangan kepada DPRD;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAB, pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAB, pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - d. Mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAB atau paling sedikit 15 (lima belas) tahun bagi yang berasal dari luar PDAB yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dimaksud dengan penilaian baik;
 - e. Lulus pelatihan manajemen air bersih di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAB;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian dan belum pernah dihukum;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAB dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAB;
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi;

(4) Masa

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAB dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada Instansi atau Lembaga Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAB;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAB.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan oprasional PDAB;
- b. Membina pegawai PDAB;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAB;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan PDAB;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan atau corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan atau corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAB.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan oprasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;

(3) Laporan

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAB ditutup, untuk disahkan oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan dimaksud;
- (5) Direksi mengumumkan laporan tahunan melalui media masa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAB berdasarkan peraturan kepegawaian PDAB;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Mewakili kepentingan hukum PDAB baik didalam dan diluar Pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAB;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAB berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAB, Direksi dapat diberikan dana representatif paling besar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari jumlah penghasilan seorang Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAB sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan cuti

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan atau kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAB memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAB;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari seluruh biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAB;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAB.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAB;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAB;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan berhalangan tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dan dinyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota;
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan belum pernah dihukum;
 - e. Memahami dan menguasai manajemen PDAB;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Walikota;
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan;
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Seretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAB dalam meningkatkan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat;
- (3) Dewan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah atau janji oleh Walikota;
- (4) Untuk menunjang kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan kepada anggaran PDAB;
- (6) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAB.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAB;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAB, antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAB, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, meneima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan serta memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba-rugi PDAB.

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAB;
- c. Menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan PDAB;
- d. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- e. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAB;
- f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 30

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa;
- b. Uang Jasa produksi.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur utama;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas apabila PDAB memperoleh keuntungan dan diberikan secara proporsional dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah ini;
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan PDAB.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAB;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pada huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dimaksud batal demi hukum;
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 35

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 36

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, penghasilan Direksi dan penghasilan Dewan Pengawas serta tunjangan lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAB.

Pasal 37

- (1) Tarif air ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari DPRD;
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Biaya air baku;
 - b. Biaya pengolahan air atau biaya produksi;
 - c. Biaya transmisi dan distribusi;

d. Biaya

- d. Biaya pegawai;
- e. Biaya umum, dan administrasi;
- d. Laba diharapkan minimal 10% (sepuluh prosen) dari harga pokok produksi.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 38

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Anggaran Perusahaan

Pasal 39

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana anggaran PDAB untuk dimintakan persetujuan oleh Walikota atau pemegang saham lainnya setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal diterimanya usulan anggaran PDAB dimaksud oleh Walikota belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka usulan anggaran tersebut dianggap telah disahkan;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pemegang saham lainnya setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB IX

LAPORAN HASIL OPERASIONAL DAN KEUANGAN SERTA LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Operasional dan Keuangan

Pasal 40

Laporan hasil operasional dan keuangan serta kegiatan PDAB secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 41

- (1) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim perhitungan tahunan laba rugi kepada Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (2) Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) Setiap

- (3) Setiap tahun buku Direksi wajib mengirim perhitungan laba rugi kepada Dewan Pengawas;
- (4) Laporan atau hasil pemeriksaan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (5) Laporan atau hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD Kota Serang.

BAB X

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Semua pegawai PDAB termasuk anggota Direksi dan berkedudukan selaku pegawai yang dibebani tugas untuk penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAB diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi ditujukan terhadap pegawai PDAB yang melanggar;
- (3) Semua pegawai PDAB yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAB yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata di gunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas;
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi disimpan ditempat PDAB atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan pajak, maka semua surat bukti dan surat lainnya milik PDAB dapat dipindahkan ketempat auditor.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN UANG JASA

Pasal 43

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah pajak dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bagian laba ke Pemerintah Kota sebesar 55 %;
 - b. Untuk cadangan umum sebesar 15 %;
 - c. Sosial

- c. Sosial dan pendidikan sebesar 10 %;
 - d. Jasa produksi sebesar 10 %;
 - e. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya sebesar 10 %.
- (3) Penggunaan laba bersih setelah pajak untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penmggunaan lain dengan persetujuan Walikota.

BAB XII PEMERIKSAA N

Pasal 44

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menunjuk auditor berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan mengenai pengurusan PDAB;
- (2) Auditor menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

BAB XIII PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAB

Pasal 45

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap PDAB serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun termasuk penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KERJASAMA PDAB DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 46

Kerjasama PDAB dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN PDAB

Pasal 47

- (1) Pembubaran PDAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pelaksanaan Likuiditas terhadap seluruh kekayaan PDAB setelah diadakan likuidasi oleh Badan atau Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggungjawaban likuidatur kepada Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;
- (4) Dalam likuidasi, daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian ini disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya;

(5) Sisa

- (5) Sisa kekayaan PDAB setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 April 2009

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009
NOMOR 3**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH KOTA SERANG

I. UMUM

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling pokok, oleh karenanya penyediaan air bersih merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan publik, oleh karenanya air bersih sebagai barang milik masyarakat perlu mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah mulai dari sumber airnya sampai dengan penyalurannya kepada masyarakat dan kebutuhan air merupakan hak setiap masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang merupakan daerah otonom baru yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk melaksanakan kewenangan dimaksud diperlukan adanya sarana dan prasarana , salah satunya adalah adanya pengaturan mengenai pengelolaan dan pemafaatan air bersih di Kota Serang.

Pengelolaan dan pemanfaatan air bersih di Kota Serang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengadaan air bersih secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti untuk kepentingan industri dan perdagangan.

Pelayanan air bersih kepada masyarakat diperlukan adanya suatu mekanisme sistem pelayanan yang bersifat sosial dan ekonomis, oleh karenanya didalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan diperlukan adanya pembiayaan yang digunakan baik untuk keperluan operasional maupun infestasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah adanya jabatan rangkap yang dijabat oleh seseorang di PDAB.

huruf d

Yang dimaksud dengan jabatan lainnya adalah jabatan pada lembaga non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat.....

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan audit adalah pemeriksaan dan perhitungan kegiatan laporan keuangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

huruf g

Persetujuan DPRD hanya diperlukan terhadap pinjaman PDAB dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, tunjangan kemahalan, tunjangan pelaksana, tunjangan prestasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat.....

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan auditor adalah lembaga pemeriksa yang telah mendapat nomor registrasi dari negara.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah bentuk kerja sama yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas